

Pemetaan Implementasi Kebijakan Sistim Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi

Trio Saputra*, E Eka, dan Wasiah Sufi

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso KM.08 Rumbai, Indonesia

Email: trio_saputra@unilak.ac.id*; eka1983@unilak.ac.id; wasiah.sufi@unilak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan implementasi kebijakan sistim informasi desa yang ada di kabupaten kuantan singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif data bersumber dari data skunder dan primer analisis data menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan implemmtasi kebijakan sistim informasi desa belum maksimal di kabupaten kuantan singingi yang terdapat 218 desa yang menerapkan sistim informasi desa di kabupaten kuantan singingi hanya berjumlah 183 desa. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan implementor kebijakan belum maksimal kepada pemerintah desa serta fasilitator belum melakukan pendampingan secara maksimal.

Kata kunci: *pemetaan; Implementasi kebijakan; sistim informasi desa*

Mapping The Implementation of Village Information System Policies in Kuantan Singingi District

Abstract

This study aims to map the implementation of village information system policies in the Kuantan singing district. The method used in this research is descriptive qualitative data sourced from secondary data and primary data analysis using interactive models. The results showed that the implementation of the village information system policy was not maximal in Kuantan singing district. There were 218 villages that implemented the village information system in Kuantan singing district, only 183 villages. This shows that the efforts made by the policy implementor have not been maximized to the village government and the facilitators have not provided maximum assistance.

Keywords: *mapping; Policy implementation; village information system*

Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan yang besar bagi perkembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Pengetahuan. Sebagai perkembangan modernisasi yang dampaknya berbagai lini kehidupan. Semua sektor telah menggunakan inovasi-inovasi teknologi dalam berkomunikasi dan pelayanan, perubahan revolusi teknologi juga merubah cara hidup, bekerja dan hubungan organisasi. Era rovolusi 4.0 membuat perubahan pradigma disain organisasi manajemen terhadap tuntutan transparansi, responsive dan akuntabilitas yang meningkat cepat terhadap organisasi pemerintah baik di Pemerintahan Pusat, Daerah dan Pemerintah Desa.

Tren penggunaan teknologi informasi global saat ini terdapat pengguna internet diseluruh dunia sebesar 2.4 milyar, ditandai dengan perkembangan smartphone, penggunaan sosial media dan penggunaan akses google per bulan semakin meningkat pesat. Indonesia termasuk kedalam peringkat 5 negara pengguna internet terbesar diseluruh dunia dengan data pengguna dilihat dibawah ini :

Tabel 1. Peringkat Negara Pengguna Internet Tahun 2019

TOP 20 COUTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS- MARCH 31, 2019						
NO	Country of region	Population 2019 Est	Population 2000 Est	Internet Users 31 Mar 2019	Internet Users 31 Mar 2019	Internet Growth 2000-2019
1	China	1.420.062.022	1.283.198.970	829.000.000	22.500.000	3.684%
2	India	1.368.737.513	1.053.050.912	560.000.000	5.000.000	11.100%
3	U.S	329.093.110	281.982.778	292.892.868	95.354.000	207%
4	Brazil	212.392.717	175.287.587	149.057.635	5.000.000	2881%
5	Indonesia	269.536.482	211.540.429	143.260.000	2.000.000	7.063%
6	Japan	126.854.745	127.533.934	118.626.672	47.080.000	152%

Sumber : (Stats, 2019)

Data tabel 1 dari Internet World Stats, Indonesia masuk ke 5 besar. Internet World Stats sendiri baru merilis data terbaru untuk jumlah populasi Netizen terbanyak di bulan Maret 2019. Indonesia ada di posisi ke-5 dengan total pengguna internet sebanyak 143,260,000 orang. Artinya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia meningkat 7,063% dari tahun-tahun sebelumnya. Di atas Indonesia ada Brasil, Amerika Serikat, India dan Tiongkok yang ada di posisi puncak. Hal ini secara langsung membuat Penggunaan teknologi informasi juga berdampak positif maupun dampak negatif disetiap lini seperti organisasi pemerintahan. Keunggulan penggunaan teknologi informasi adalah memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kelemahan bagi pemerintah adalah perubahan yang mengancam tergantinya sumber daya manusia dengan adanya teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

Pemberian pelayanan publik dasar berada di pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Pemerintah desa terus di tuntut melakukan perubahan yang efektif dan efisien untuk mengembangkan tata kelola, inovasi dan kerjasama membangun kolaborasi bersama stakeholder dan sinergitas dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan *e-government*. Dengan adanya sistim pelayanan berbasis elektronik di harapkan memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan publik secara cepat, akurat, adil, dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diberikan otonomi dalam mengatur dan mengelola pemerintahan. Artinya Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk dapat membuat akselerasi pembangunan di setiap desa berdasarkan azas kebersamaan, gotong-royong, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor.22 Tahun 2015 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 melalui sembilan program prioritas Nawa Cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Kebijakan Kementerian Keuangan dan Kemendes PDTT Nomor.19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sistem Informasi Desa merupakan salah satu agenda Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kebijakan Sistem Informasi Desa kemudian diderivasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan dituangkan dalam peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang Sistem

Informasi Desa. Tanggung jawab pelaksanaan berada dibawah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+). Adapun tanggung jawab dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) adalah mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa, membina pengelola Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan Sistem Informasi Desa (SID), dan memberikan informasi kepada desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) .

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) dan sistem informasi pembangunan kawasan pedesaan, mengembangkan jaringan internet secara merata, mengintegrasikan Sistem Informasi Desa (SID) dengan sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten, serta mengelola sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa.

Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terbagi kedalam 15 kecamatan yang terdiri dari 218 Desa dan 11 kelurahan dengan Ibu Kota Taluk Kuantan. Sejak diberlakukannya kebijakan Sistem Informasi Desa (SID), ada 183 desa yang telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) dan 35 desa yang belum menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). tidak semua desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) hanya ada 183 desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) pada tahap pemasangan jaringan *wifi* di kantor desa. Hal ini disebabkan karena tidak semua pemerintah desa menganggarkan Sistem Informasi Desa (SID) dalam APBDes masing-masing desa.

Sedangkan untuk tahap pemberian *website* dengan domain “desa.id” oleh pihak fasilitator belum ada di realisasikan. Desa yang telah memiliki *website* hanya berjumlah 8 desa dari total 183 desa yang telah memasang *wifi* desa. Adapun desa yang memiliki *website* namun domain *website* yang berbeda-beda. Padahal seharusnya dalam Sistem Informasi Desa ini desa diharapkan mempunyai domain *website* “desa.id” agar selaras dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah melaksanakan dan yang belum melaksanakan Sistem Informasi Desa, sedangkan pada tahun kedua adalah membuat Model Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singing dengan menyesuaikan konteks kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan.

Urgensi penelitian ini adalah dengan menemukan Model Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singing dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan berkala, memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, mempermudah akses informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

Beberapa Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian telah dilaksanakan oleh peneliti lain atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi: konsep yang digunakan; pendekatan dan metode penelitian; hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan

Menurut Müller dan Skau (2015) upaya digitalisasi dalam sektor publik dimulai lebih dari dua dekade yang lalu, organisasi masih berjuang untuk mengimplementasikan layanan e-government, dan sebagian besar inisiatif berakhir dengan kegagalan. Karena layanan e-government telah berkembang dan menjadi lebih komprehensif, tantangan penerapannya juga semakin luas. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan gambaran literatur e-government dan mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan digitalisasi pada berbagai tahap

kedewasaan e-government menggunakan model pengembangan e-government yang disintesis (Lester & Stewart, 2000).

Enam kategori faktor keberhasilan diidentifikasi di semua tingkat kematangan, termasuk lingkungan eksternal, organisasi, manajemen, karyawan, warga negara, dan teknologi. Faktor keberhasilan tingkat rendah diidentifikasi dalam kategori organisasi dan teknologi, sedangkan faktor keberhasilan tingkat tinggi juga ditemukan dalam kategori manajemen. Penelitian di masa depan yang berfokus pada perbedaan antara faktor keberhasilan tingkat rendah dan tinggi diperlukan untuk membantu para praktisi memodifikasi rencana mereka dan membuat keputusan yang tepat ketika mendigitalkan layanan pemerintah pada berbagai tingkat kematangan e-government. Menurut Fitri dan Nugroho (2017) dengan terbangunnya aplikasi *Electronic Government* untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis IT maka terbentuk suatu database pemerintahan, potensi desa dan data pendukung peluang investasi yang datanya bersumber langsung dari beberapa desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan implementasi e-government dalam Sistem Informasi Desa tidak hanya dari segi potensi desa dan peluang investasi saja, namun juga terintegrasi dengan pemerintah daerah/pusat guna mengawal transparansi dan akuntabilitas desa. Pada penelitian terdahulu indikator penelitiannya hanya pada potensi desa serta data penduduk peluang investasi saja, sedangkan dalam penelitian ini indikator pengembangan *e-Government* lebih lengkap (data desa, kependudukan, dll, serta sebagai media yang digunakan dalam pelayanan administrasi) (Korten, 1993; Taufiq dkk., 2019).

Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candiगतak Berbasis Web yang dapat melayani permohonan produk-produk administrasi kependudukan (surat-surat) kapanpun, di manapun, dan dengan media apapun (asal terhubung dengan jaringan internet), mampu untuk menampilkan arsip surat-surat yang pernah diproses dan mampu untuk melakukan mutasi kependudukan (Hidayatulloh & Mulyadi, 2015). Penelitian ini tidak hanya memuat sistem pelayanan administrasi kependudukan, bahkan lebih luas lagi, diantaranya sistem pelaporan akuntabilitas desa berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Pada penelitian terdahulu fokus utamanya yaitu pada proses pembuatan sistem sementara pada penelitian ini fokus kepada proses implementasi penerapan SID. Menurut Fitri dkk. (2015) arsitektur sistem administrasi pelayanan masyarakat yang terstruktur dapat dikelola oleh sistem ini dan memungkinkan data digunakan bersama dalam sistem. Komponen utama dari sistem ini adalah: (1) komponen administratif, (2) komponen Badan Permusyawaratan Desa, (3) Komponen Sekretaris Desa, (4) komponen Ketua RW, serta (5) Pelaksana Teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi *e-Government* dalam Sistem Informasi Desa di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian sebelumnya fokus pada upaya menghasilkan sebuah sistem pendukung administrasi berbasis teknologi informasi sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di desa berbasis *e-Government* di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Penerapan *konsep e-Government* dinilai berhasil namun pada prosesnya konsep tersebut tidak dapat dikembangkan dengan baik karena minimnya sumber daya manusia profesional pada bidang informasi dan teknologi, dan minimnya anggaran operasional untuk program tersebut (Sulismadi dkk., 2016). Penelitian ini bertujuan mengembangkan konsep *e-Government* berbasis program Sistem Informasi Desa di Kecamatan Singingi. Perbedaan kajian terletak pada lingkup subjek penelitian, dimana penelitian sebelumnya subjek penelitiannya adalah pemerintahan desa, sedangkan penelitian ini subjeknya adalah implementor (DSPMD & DKISP) dan pemerintahan desa.

Pengembangan aplikasi SIKADES berbasis web mobile telah dikembangkan Sistem Informasi Kependudukan Desa (SIKADES) di Kecamatan Samigaluh yang melibatkan 2 Desa dan 4 kelurahan (Lutvia, 2019; Noviyanto dkk., 2014). Pengguna sistem ini meliputi: Camat, Lurah, Dukuh dan Warga, serta sistem telah diujicoba oleh programmer maupun pengguna menggunakan perangkat *mobile* dan *personal Computer* (PC). Berdasarkan pengujian tersebut, sistem dapat digunakan dan dioptimalkan untuk pengelolaan data administrasi kependudukan, Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Sistem Informasi Desa. Dimana,

dalam kajian ini melihat bagaimana realisasi program Sistem Informasi Desa di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Pada penelitian terdahulu fokus kepada pembuatan Sistem Informasi sedangkan pada penelitian ini fokus kepada pelaksanaan program Sistem Informasi Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan penelitian perbandingan di atas, diperoleh perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji. Dari beberapa perbandingan tersebut, diantara keistimewaan penelitian ini yakni: pengembangan *e-Government* dituangkangkan ke dalam pemerintah daerah Kabupaten yakni dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No 57 tentang Sistem Informasi Desa sehingga memungkinkan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) ini. Dan indikator dari Sistem Informasi Desa (SID) ini lebih lengkap dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (data desa dan data kebutuhan lainnya sesuai dengan perundang-undangan, media publikasi, media interaksi dan komunikasi serta media pelayanan administrasi). Program Sistem Informasi Desa (SID) ini juga memiliki beberapa aplikasi diantaranya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan melibatkan beberapa desa sebagai objek penelitian yang menyelenggarakan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kuantan Singing serta melibatkan organisasi perangkat daerah dan swasta terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+). Dari data yang di dapatkan di analisa dan dikembangkan Model Implementasi Sistem Informasi desa di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun pertama melakukan identifikasi data dan informasi Sistem Informasi Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini hasil atau luaran penelitian yaitu Identifikasi data dan informasi pelaksanaan Sistem informasi Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Data dan Informasi tersebut berupa dokumen Peraturan Bupati, Peraturan Desa, Keputusan Desa, Rencana Kegiatan Anggaran, APBDes dan Penetapan Prioritas Kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi

Pada dasarnya Undang-Undang No.6 tahun 2014 pada pasal 86 menyatakan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan adalah: (1) desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (2) pemerintah daerah wajib, mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. (3) sistem informasi desa sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.

Banyak manfaat yang akan didapat dengan adanya sistem informasi desa di antaranya Sistem Informasi Desa berisi tentang data desa, data pembangunan desa, kawasan desa, dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa (Andoyo & Sujarwadi, 2017). Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan pedesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Ridwan & Tarmizi,

2020). Saat ini banyak daerah yang sudah mengembangkan *Sistem Informasi Desa* suatu desa bisa saja lebih dari satu: misalnya OpenSID untuk pengelolaan data kependudukan, SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa, aplikasi lain untuk mengelola BUMDes dan lain sebagainya.

Program Prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah sistem informasi desa. Kebijakan tersebut dituangkan kembali melalui Peraturan Bupati Nomor. 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa. Kebijakan Sistem Informasi Desa yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singing Yang Unggul, Sejahtera Dan Agamais Di Provinsi Riau Tahun 2021” dengan Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dengan Pelayanan Publik Yang Prima Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sistem Informasi Desa adalah proses dan Penerapan Tata Kelola yang berbasis komputer, mengelola informasi kantor desa dalam mendorong fungsi dan tugas pemerintah desa termasuk pengelolaan aset, perencanaan, dana desa dan pelayanan publik. Sedangkan Peran dan manfaat dari sistem informasi desa adalah kantor desa bisa lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, layanan prima dan warga dapat mengakses informasi desa.

Kemudian menurut muatannya sistem informasi desa (SID) sebagai berikut :

1. Data desa, antara lain: (1). Data potensi Desa; (2). Data pendidikan; (3). Data kesehatan; (4). Data kependudukan; (5). Data kemiskinan; (6). Data pembangunan desa; (7). Data pembangunan kawasan perdesaan; (8). Data keuangan; (9). Data ekonomi; (10). Data sosial budaya; (11). Data Pemerintahan Desa; dan (12). Data lain sesuai kebutuhan.
2. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
4. layanan administrasi desa; dan Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Kebijakan sistem informasi desa pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi berada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (DKIP). Kedua dinas tersebut bertugas melakukan koordinasi dan pengembangan sistem informasi desa meliputi pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan internet, sistem operasi server, dan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator ditingkat kabupaten dan tenaga ahli.

Sumberdaya kebijakan dalam rangka memperlancar administrasi dalam mengimplementasikan program SID. Ditinjau dari sumberdaya kebijakan Implementor tidak mengupdate kebijakan, program SID hanya berpatokan pada Peraturan Bupati No.57 tahun 2017 dan Standar Operasional Prosedur SID sementara untuk kebijakan turunannya sendiri tidak ada baik itu bentuk proyek / kegiatan dari kebijakan SID itu sendiri.

Selanjutnya Pihak ketiga sebagai fasilitator dalam hal ini adalah PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+) sebagai penyedia jaringan internet yang digunakan oleh pemerintah desa serta pembuatan website yang terhubung dengan desa.id dan pendampingan dan pelatihan bagi apratur desa dalam mengelola sistem informasi desa.

Pelaksanaan sistem informasi desa di kabupaten kuantan singingi yang sudah berjalan kurang lebih tiga tahun belum berjalan optimal dikarenakan Komunikasi yang dijalankan implementor kurang intens dimana tidak ada rapat koordinasi lanjutan membahas perkembangan program SID. Kelompok sasaran dalam hal ini Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan pihak ketiga (ICON+).

Hak dari Pemerintah Desa dari Pasal 10 berhak mendapatkan informasi (rencana kerja pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, rencana dana desa, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD). Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Desa; mendapatkan pembinaan, memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan Sistem Informasi Desa serta mengangkat dan memberhentikan pengelola Sistem Informasi Desa ditingkat desa dan menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 11 Pemerintah Desa berkewajiban mengelola dan menyebarluaskan Sistim Informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan dan memelihara perangkat Sistim Informasi Desa menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi secara berkala/tersedia setiap saat yang akurat; meningkatkan kemampuan pengelola Sistim Informasi Desa dan Meningkatkan kualitas pengelolaan Sistim Informasi Desa.

Pembiayaan program Sistim Informasi Desa ini bersumber dari Pemerintah Desa sebesar Rp. 36.000.000 juta/tahun. Sumber pembiayaan sistim informasi desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya seluruh biaya sistim informasi desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di anggarkan melalui APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Pada tahun 2017 berlakunya Peraturan Bupati Tentang Sistim Informasi Desa masih ada 35 Desa yang belum menerapkan Sistim Informasi Desa, hanya 183 Desa yang telah melaksanakan Sistim Informasi Desa pada tahap pemasangan internet, dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar desa pelaksana Sistim Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Yang telah memasang internet desa (<i>wifi</i>)	Yang belum memasang internet desa (<i>wifi</i>)
1.	Pucuk Rantau	9 desa	1 desa
2.	Gunung Toar	14 desa	-
3.	Singingi	12 desa	1 desa
4.	Singingi Hilir	12 desa	-
5.	Kuantan Tengah	3 desa	16 desa
6.	Kuantan Mudik	23 desa	1 desa
7.	Kuantan Hilir	11 desa	3 desa
8.	Hulu Kuantan	11 desa	1 desa
9.	Cerenti	5 desa	6 desa
10.	Benai	14 desa	1 desa
11.	Sentajo Raya	13 desa	1 desa
12.	Kuantan Hilir Seberang	12 desa	2 desa
13.	Logas Tanah Darat	15 desa	-
14.	Inuman	12 desa	2 desa
15.	Pangean	17 desa	-
Total klasifikasi		183 desa	35 desa
Total Keseluruhan		218 desa	

Sumber: Dinas Sosial Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat masih ada Desa yang belum menerapkan program Sistim Informasi Desa dikabupaten kuantan singing. Karena sebagian Pemerintah Desa belum memprioritaskan program sistim informasi desa di anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sedangkan untuk tahap pemberian *website* dengan domain “*desa.id*” oleh pihak fasilitator belum ada di realisasikan. *Website* merupakan media yang dijadikan oleh sebuah organisasi untuk menampilkan identitas diri dalam melakukan promosi, isi dari *website* bisa berisi data-data terkait potensi sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi yang menggambarkan tujuan dari sebuah organisasi. *Konektivitas* jangkauan yang luas serta bisa diakses 24 jam penuh membuka peluang bagi sebuah organisasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, baik itu kerjasama dalam sektor pertanian,

perkebunan, perikanan, bahkan produk lokal sesuai dengan potensi yang dimiliki organisasi yang dimaksud.

Pentingnya *website* bagi organisasi pemerintahan desa diharapkan mampu menunjang segala aktivitas yang ada di pemerintahan desa (Praditya, 2014). *Website* bisa dijadikan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data secara permanen, *website* juga bisa dijadikan sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, *website* bisa digunakan sebagai media layanan administrasi secara *online* yang akan memudahkan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan akan administrasi, bahkan *website* juga bisa dijadikan sebagai sarana yang mendukung pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi yang akan meningkatkan kepercayaan publik (Nabilah, 2017; Ridha, 2018).

Faktanya hingga sekarang semua desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi belum memperoleh *website* dengan domain “desa.id” sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan kontrak kerja antara pemerintah desa dengan pihak fasilitator (ICON+). Namun ada beberapa desa yang telah memiliki *website* hasil dari kemandirian serta swadaya masyarakat setempat bahkan sebelum hadirnya kebijakan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data desa yang memiliki *website* desa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar desa yang telah dan belum memiliki *website* desa

Kecamatan	Memiliki Website	Tidak memiliki Website	Total desa
Benai	-	15	15
Sentajo Raya	-	14	14
Kuantan Tengah	1	18	19
Pangean	-	17	17
Logas Tanah Darat	2	13	15
Kuantan Hilir	-	16	14
Inuman	1	13	14
Cerenti	-	13	11
Gunung Toar	-	14	14
Hulu Kuantan	-	12	12
Kuantan Hilir Seberang	-	14	14
Kuantan Mudik	1	23	24
Pucuk Rantau	-	10	10
Singingi	1	12	13
Singingi Hilir	2	10	12
Total Klasifikasi	8	183	218
	Total desa		218

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa desa yang telah memiliki *website* hanya berjumlah 8 desa dari total 183 desa yang telah memasang *wifi* desa. Adapun desa yang telah memiliki *website* diantaranya: Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, Hulu teso dan Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat, Kampung Baru Kecamatan Inuman, Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Sungai Bawang Kecamatan Singingi, Beringin Jaya dan Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir, serta Kampung Baru Kecamatan Inuman meskipun dengan domain *website* yang berbeda-beda (.Com; Blogspot.Com; Bussines.Site; Sideka.Id; Wordpress.Com; Kemendesa.Go.Id).

Padahal seharusnya dalam program Sistem Informasi Desa ini desa diharapkan mempunyai domain *website* “desa.id” agar selaras dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Hasil Realisasi program Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan

Singingi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan muatan yang seharusnya tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan kesimpulan implementasi sistem informasi desa di kabupaten kuantan singingi belum maksimal, dilihat dengan masih adanya desa yang belum menetapkan sistem informasi desa sebagai prioritas penetapan kegiatan. Oleh sebab itu masih perlu dukungan yang kuat dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa serta dinas komunikasi dan informatika statistik dan persandian untuk dapat melakukan koordinasi secara intens kepada pemerintah desa dalam upaya percepatan dan pendampingan sistem informasi desa sehingga dapat memperbaiki pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Andoyo, A., & Sujarwadi, A. (2017). Sistem Informasi Berbasis Web Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikaton Kab. Pesawaran. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 3, 1-10.
- Fitri, R., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik. *Jurnal Positif*, 3(2), 99-105.
- Fitri, T. A., Nasution, T., & Herwin, H. (2015). Pengembangan model pelayanan kantor desa terhadap masyarakat berbasis mobile computing. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 1(2), 116-121.
- Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. (2015). Sistem pelayanan administrasi kependudukan desa candigatak berbasis web. *IT CIDA*, 1(1).
- Korten, D. C. (1993). *Menuju Abad ke-21*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* Wadsworth. Australia.
- Lutvia, A. (2019). Implementasi Sikades (Sistem Informasi Kependudukan Desa) Pada Pekon Tulungagung Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. *PROCIDING KMSI*, 7(1).
- Müller, S. D., & Skau, S. A. (2015). Success factors influencing implementation of e-government at different stages of maturity: a literature review. *International Journal of Electronic Governance*, 7(2), 136-170.
- Nabilah, A. (2017). Penerapan website desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Publika*, 5(1).
- Noviyanto, F., Setiadi, T., & Wahyuningsih, I. (2014). Implementasi Sikades (Sistem Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. *Jurnal Informatika Ahmad Dahlan*, 8(1), 101999.
- Praditya, D. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat pemerintahan desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2), 129-140.
- Ridha, M. R. (2018). Website Desa Sebagai Sarana Promosi Potensi Desa Lintas Utara Kab. Indragiri Hilir. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, 7(3), 204-211.

- Ridwan, M., & Tarmizi, M. H. (2020). Sistem Sosialisasi Informasi Pemerintahan Desa Dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Desa Berbasis Website Dengan Menggunakan Pendekatan Content Management System (CMS) Studi Kasus: Desa Wonosekar Kecamatan Gembong, Pati. *Jutis (Jurnal Teknik Informatika)*, 6(1), 61-66.
- Stats, I. W. (2019). Top 20 countries with the highest number of Internet users. *Internet World Stats-Usage and Population Statistics*.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2016). *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145-152.